

## **BAB V KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Penyelenggaraan bank digital sudah sesuai dengan tujuan utama perbankan Indonesia, yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menyelenggarakan kegiatannya di Indonesia bank digital harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya, ketentuan khusus tentang bank digital terdapat di dalam POJK Nomor: 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Bank digital terbagi menjadi dua jenis berdasarkan cara pendiriannya, ada bank baru yang berdiri sebagai bank digital dan transformasi dari bank tradisional menjadi bank digital. Tetapi OJK tidak menggolongkan bank digital sebagai bank jenis baru, bank digital termasuk ke dalam bank umum. Oleh karena itu dalam pendiriannya, bank digital harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan mendapatkan izin dari OJK sebagai penyelenggara bank digital dengan syarat tertentu serta mendaftarkan diri sebagai anggota dari LPS.

Bank digital menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dalam setiap layanan digital maupun elektronik untuk mengatasi masalah terbesar dalam bank digital, yaitu ancaman kebocoran data dan rahasia bank. Bank-bank digital saat ini menerapkan keamanan berlapis untuk memastikan tidak adanya kebocoran data. Dalam rangka meningkatkan kualitas digital, bank-bank tersebut perlu meningkatkan proporsi SDM yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi dan bisnis inovatif. OJK pun akan segera mengeluarkan regulasi terbaru untuk meningkatkan sistem dan mempercepat transformasi digital di bidang perbankan.

### **B. Saran**

Indonesia sudah siap untuk menjadi penyelenggara bank digital, untuk itu para regulator diharapkan dapat segera mengeluarkan peraturan-peraturan yang

lebih rinci lagi terkait penyelenggaraan bank digital ini. Para lembaga penyelenggara bank digital juga diharapkan dapat memberikan edukasi tentang keamanan data dan bank digital secara jelas dan menyeluruh ke setiap lapisan masyarakat supaya semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan kecanggihan bank digital tanpa perlu khawatir. Masyarakat pun diharapkan dapat lebih pintar dan berhati-hati terhadap kejahatan-kejahatan siber yang dapat terjadi di dunia perbankan dengan cara tidak memberikan data pribadi dan data yang bersifat rahasia kepada orang lain. Mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya lengkap dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang bank digital secara lebih lanjut, terutama terkait pemberian kredit secara non tatap muka melalui bank digital, hendaknya para peneliti selanjutnya dapat lebih menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini.